

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dibayarkan kepada negara, dengan bersifat memaksa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan negara dan tanpa mengharapkan imbalan secara langsung sesuai perundang-undangan yang mengatur². Pajak dapat dipaksakan, mempunyai arti apabila utang pajak tidak dibayar, maka utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan³. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah mengadakan kebijakan maupun regulasi untuk mengatur perpajakan yang ada di Indonesia guna memaksimalkan penerimaan pajak yang diterima oleh negara.

Apabila dilihat dari sudut pandang pemerintah, besar pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan harus tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan harapan perusahaan yang berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi laba yang diperoleh. Bentuk pengurangan laba ini kemungkinan besar akan menyebabkan penghindaran pajak oleh perusahaan. Pajak adalah bentuk pengabdian masyarakat dan peran mereka untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan peningkatan pembangunan nasional. Tetapi dengan adanya perbedaan sudut pandang dan

² Rini Handayani, "Pengaruh Return On Assets, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015", *Jurnal Akuntansi Maranatha*, Volume. 10, Nomor. 1, Mei 2018

³ Toni Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 2

kepentingan pemerintah dan perusahaan menyebabkan wajib pajak mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayarkan, baik dilakukan secara legal maupun ilegal⁴. Wajib Pajak akan berusaha seminim mungkin untuk mengelola beban pajaknya agar memperoleh laba yang maksimal. Pengelolaan beban pajak merupakan salah satu bentuk dari penghindaran pajak. Penghindaran pajak akan berdampak negatif bagi penerimaan negara. Negara akan mengalami kerugian dan penurunan penerimaan negara yang bersumber dari pajak akibat terjadinya praktik penghindaran pajak.

Target pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sedangkan target pajak belum dapat terpenuhi. Belum terpenuhinya target pajak ini disebabkan beberapa faktor dimana salah satunya adanya tindakan pengelolaan beban pajak. Sedangkan disisi penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut ini merupakan gambaran target dan realisasi penerimaan pajak periode 2016-2020.

⁴ Rini Handayani, *Pengaruh Return On Assets, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015, ...*, hlm, 76

Gambar. 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia periode 2016-
2020 (dalam triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

Pada tabel 1.1, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak terus mengalami peningkatan namun tidak konsisten lebih cenderung fluktuatif. Target penerimaan pajak, yang tidak dapat terpenuhi menyebabkan semakin menurunnya persentase realisasi pajak. Menurunnya presentase realisasi dapat diidentifikasi sebagai tanda penerimaan pajak mengalami penurunan. Presentase realisasi pajak yang terus menurun dan pada tahun 2020 merupakan persentase realisasi pajak terendah (63,28%). Semakin menurunnya angka persentase realisasi pajak menunjukkan bahwa pendapatan suatu negara yang bersumber dari pajak belum optimal. Tidak tercapainya target pajak, dapat

dijadikan sebagai indikator terjadinya bentrok kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah⁵.

Ketidakstabilan aktivitas perekonomian yang dialami perusahaan sering tidak mendapatkan toleransi dari pihak pemerintah. Pihak pemerintah menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil⁶. Ketidakstabilan ini berpengaruh pada kegiatan pelaporan keuangan dan pengelolaan pajak pada perusahaan. Perbedaan kepentingan pemerintah dengan perusahaan menyebabkan dilakukannya pengelolaan pajak⁷. Pengelolaan yang dilakukan dalam rangka meminimalisir pengeluaran pajak dengan tidak memperlihatkan laba yang sebenarnya diperoleh. Pengelolaan pajak tersebut dengan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan bersifat legal yaitu dengan melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan⁸. Walaupun bersifat legal tetapi pihak pemerintah tetap tidak menginginkan terjadinya praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan untuk membayar pajak lebih

⁵ Kesit Parakoso Bambang, "Pengaruh Protabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia", *Dalam Simposium Nasional Akuntansi XVII*, 2014

⁶ Deddy Dyas Cahyono, Rista Andini, Kharis Raharjo, "Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER), dan Profitabilitas (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013", *Journal of Accounting*, Volume. 2, Nomor. 2, 2016

⁷ Gusti Ayu Widya Lestari, L.G.A.M Asri Dwija Putri, "Pengaruh Corporate Governnace, Koneksi Politik dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume. 18, Nomor. 3, 2017

⁸ Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu Samratun, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR terhadap Penghindaran Pajak", dalam *Seminar Nasional IENOCO*, 2016

rendah dibandingkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan mencari kelemahan pada regulasi perpajakan, sehingga dalam hukum dinyatakan praktik tersebut tidak melanggar hukum dan legal.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam sebuah perusahaan diperlukan tata kelola manajemen yang baik sehingga efektivitas pengelolaan keuangan akan meningkat dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Kasus penghindaran pajak pada tahun 2017 pernah dilakukan oleh perusahaan Google, termasuk yang ada di Indonesia. Perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah sistem perpajakan global. Perusahaan google mengalihkan pendapatan yang diperoleh di luar AS ke Google Ireland Holdings, afiliasinya yang bertempat di Bermuda, dimana perusahaan tidak perlu membayar pajak penghasilan. Perusahaan google menggunakan strategi double Irish, Dutch Sandwich dalam melakukan penghindaran pajak. Strategi ini merupakan strategi yang sah untuk menghindari pajak penghasilan AS atau pajak pemotongan Eropa atas dana yang mewakili sebagian keuntungan di luar negeri. Besar penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan google yaitu sebesar 19,9 miliar euro atau Rp 327 triliun⁹.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak yaitu *corporate governance*, *leverage*, dan *return on equity*. *Corporate*

⁹ Rehia Indrayanti Beru Sebayang, *Dokumen: Google Lakukan Penghindaran Pajak Rp 327 Triliun*, Berita Online CNBN Indonesia, 04 Januari 2019, tersedia di situs <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190104214635-4-49236/dokumen-google-lakukan-penghindaran-pajak-rp-327-triliun>, diakses 22 Januari 2022, pukul 11.00 Wib

governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan¹⁰. *Corporate governance* merupakan faktor penting dalam menentukan struktur aturan perencanaan pajak dalam sebuah perusahaan¹¹. Penerapan *corporate governance* akan memberikan penentuan kebijakan perpajakan yang digunakan oleh perusahaan dalam membayar pajak penghasilan perusahaan. Semakin baik dan benar penerapan *corporate governance* dalam menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak¹². Penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* pernah dilakukan oleh Handayani¹³ yang menyatakan bahwa dewan komisaris sebagai proxy dari *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Subagiastra¹⁴ menunjukkan bahwa kepemilikan konstusional dan proporsi dewan komisaris independen sebagai proxy dari *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

¹⁰ Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance", *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Volume. 8, Nomor. 2, Mei 2012

¹¹ Owen De Pinto Simanjuntak, dkk, "Pengaruh Kinerja Keuangan dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018", *Jurnal TEKESNOS*, Vol. 3, No. 1, Mei 2021, hlm. 61

¹² Eling Ri Kurniati dan Eky Apriani, "Pengaruh Profitabilitas dan Good Corporate Governnace Terhadap Penghindaran Pajak", *Jurnal Media Komunikasi dan Bisnis*, Volume. 12, Nomor. 1, Januari 2021

¹³ Uun Sunarsih dan Puput Handayani, "Pengaruh Corporate Covernance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Akuntansi*, Volume. 12, Nomor. 2, Oktober

¹⁴ Komang Subagiastra, dkk, "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak", *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Volume. I, Nomor. 2, Desember 2016

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang¹⁵. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat dilihat dari pendanaan yang dilakukan. Pendanaan ini merupakan keputusan perusahaan dalam menggunakan utang. Utang yang ditambahkan dalam perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang harus dipikul perusahaan. Beban bunga yang timbul tersebut akan berpengaruh pada kurangnya keuntungan yang diperoleh. Dengan adanya hal tersebut pihak perusahaan akan berusaha mengurangi beban utang yang wajib dibayarkan dengan melakukan penghindaran pajak¹⁶. Semakin besar presentase yang ditunjukkan maka komposisi total hutang semakin tinggi dibandingkan dengan total modal sendiri. Perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi cenderung memilih berhutang kepada pihak lain dibandingkan dengan menambah modal sendiri demi mengurangi beban pajaknya. Maka semakin tinggi nilai leverage dalam perusahaan maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak¹⁷. Dampak dari meningkatnya *leverage* yaitu perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak. Penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pernah dilakukan

¹⁵ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 114

¹⁶ Nisa Afifah, Ketut Sunarta, Haqi Fadillah, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Struktur Modal terhadap Tax Avoidance", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, Vol.8, No. 1, 2021

¹⁷ A Restu Maulani, dkk, "Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Masa Pandemi Covid-19", *Journal of Economic, Business and Accounting*, Volume. 5, Nomor. 1, Desember 2021

oleh Wijayanti dan Merkusiwati¹⁸ yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Annisa¹⁹ menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin²⁰ menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Return On equity merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk menghasilkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham²¹. Peningkatan nilai *return on equity* berdampak pada meningkatnya pajak yang dibayarkan perusahaan²². Dengan adanya hal tersebut, perusahaan akan melakukan pengelolaan terhadap pajak yang harus dibayarkan supaya tidak mengurangi jumlah keuntungan yang diterima dengan melakukan penghindaran pajak²³. Semakin tinggi presentase *return on equity* menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan tersebut sehingga praktik penghindaran pajak cenderung akan dilakukan perusahaan. Hubungan *return on equity* dalam pengelolaan keuangan berkaitan dengan laba bersih

¹⁸ Yoanis Carrica Wijayanti dan Ni Ketut Lalt A. Merkusiwati, "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume. 20. Nomor. 1, Juli 2017

¹⁹ Annisa, "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak", *JOM Fekon*, Volume. 4, Nomor. 1, Februari 2017

²⁰ Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin, "Pengaruh Probabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance", *Jurnal Akuntabel*, Volume. 17, Nomor. 2, 2020

²¹ Handoyo Mardianto, *Intisari Manajemen Keuangan*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2009), hlm. 196

²² Syifa Pitaloka dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 27, No. 2, Mei 2019, hlm. 1209

²³ Widia Kurniasari, Ketut Sunarta, Wiwik Budiarti, "Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 4

perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan atas perusahaan.. Penelitian mengenai *return on equity* pernah dilakukan oleh Erlianny dan Hutabarat²⁴ menyatakan bahwa *return on equity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sitohang²⁵ menyatakan bahwa *return on equity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan penelitian yang dilakukan Puspita²⁶ menyatakan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan *return on equity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dikemukakan pada masing-masing variabel menampilkan hasil yang berbeda-beda. Sehingga peneliti merujuk dari penelitian terdahulu yang masih terdapat perbedaan dari yang lain. Hal ini berguna untuk pembeda dan keunikan dari penelitian ini yaitu adanya penggabungan variabel dari penelitian terdahulu yaitu *corporate governance* diukur menggunakan jumlah dewan komisaris independen dan *leverage* diukur menggunakan rumus *financial leverage* serta penambahan variabel profitabilitas yaitu *return on equity*. Peneliti memilih menggunakan *return on equity* dibandingkan *return on assets* karena variabel *return on asset* sudah banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Pembeda penelitian ini dengan yang lain terlihat dari populasi yang digunakan. Pada penelitian ini

²⁴ Vivin Erlianny dan Francis M. Hutabarat, "Pengaruh Mediasi Profitabilitas Terhadap Hubungan Leverage dan Penghindaran Pajak: Studi di Perusahaan Real Estate dan Properti yang Terdaftar di BEP", *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol. 5, No. 2, 2020

²⁵ Alda Arthauli Sitohang, "Pengaruh Profitabilitas dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Batubara tahun 2015-2019", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 3, NO. 4, 2021

²⁶ N. Puspita N. Y, "Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada BEI Periode 2011-2015", *Skripsi STIE Perbanas*, Surabaya, 2017

menggunakan jenis penelitian asosiatif dan menggunakan populasi berupa perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45 pada periode 2019-2020.

Perusahaan LQ-45 dipilih menjadi sampel dalam penelitian ini karena perusahaan LQ-45 merupakan perusahaan yang banyak diminati oleh para investor. Perusahaan LQ-45 mempunyai likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar dan didukung oleh fundamental perusahaan yang baik harapannya penghindaran pajak akan rendah dibandingkan dengan sektor lainya. Selain itu perusahaan LQ-45 memiliki saham-saham yang paling aktif yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sehingga diharapkan informasi yang diperoleh akan tercermin melalui pergerakan harga saham tersebut²⁷.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan maka peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Governance, Leverage, dan Return On Equity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan yang Tercantum dalam Indeks LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perbedaan sudut pandang dan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan menyebabkan wajib pajak mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayarkan, baik dilakukan secara legal maupun ilegal.

²⁷ Cantika Adinda Putri., *Buat Pemula, Saham di LQ-45 Jadi Tempat Belajar Investasi*, Berita Online CNBN Indonesia. 05 February 2021, tersedia di situs:<https://cnbnindonesia.com/investment/20210205112847-21-221264/buat-pemula-saham-di-lq45-jadi-tempat-belajar-investasi>, diakses pada tanggal 21 April 2021, Pukul 20.11 Wib

2. Penerapan *Corporate Governance* yang baik cenderung meminimalisir terjadinya penghindaran pajak.
3. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak.
4. Perusahaan yang mempunyai nilai *Return On Equity* yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *Return On Equity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *Corporate Governance*, *Leverage*, dan *Return On Equity* berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh *Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh *Return On Equity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh *Corporate Governance, Leverage, dan Return On Equity* secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian mengenai Pengaruh *Corporate Governance, Leverage, dan Return On Equity* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Tercantum Dalam Indeks LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang

akuntansi khususnya ilmu perpajakan serta dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan bagi penelitian yang sejenis dengan tema penghindaran pajak di masa mendatang.

2. Secara praktis

a. Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana pembelajaran dan menambah pengetahuan bagi penulis mengenai Pengaruh *Corporate Governace*, *Leverage*, dan *Return On Equity* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Tercantum Dalam Indeks LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b. Akademik

Penelitian ini sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan yang sejenis terutama, bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Akuntansi dan Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada umumnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai penghindaran pajak.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan yang dibahas dalam penelitian agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Tujuan penelitian ini yaitu membahas permasalahan yang ada di rumusan masalah. Adapun ruang lingkup pada penelitian ini terbatas pada empat variabel penelitian, sebagai berikut:

- 1) Tiga variabel bebas yaitu *Corporate Governance*, *Leverage*, dan *Return On Equity*.
- 2) Satu variabel terikat yaitu Penghindaran pajak. Populasi penelitian ini menggunakan data *Corporate Governance*, *Leverage*, dan *Return On Equity*.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini hanya berfokus meneliti pengaruh *corporate governance*, *leverage*, dan *return on equity* pada penghindaran pajak pada perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

G. Penegasan Istilah

Berkaitan dengan “Pengaruh *Corporate Governance*, *Leverage*, dan *Return On Equity* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan yang Tercantum Dalam Indeks LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)” diperlukan penjelasan yang lebih rinci. Hal ini untuk menghindari perbedaan penafsiran yang diharapkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai istilah dalam judul skripsi sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a) *Corporate Governance*

Corporate Governance diartikan sebagai sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan.

Corporate Governance mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban para *stakeholder* terhadap kepentingan kehidupan perusahaan²⁸.

b) *Leverage*

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. *Leverage* adalah penggunaan berbagai instrument keuangan atau modal pinjaman seperti margin untuk meningkatkan potensi keuntungan investasi dan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan²⁹.

c) *Return On Equity*

Return On Equity adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan bersih yang diperoleh dari pengelolaan modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan. Angka *return on equity* yang tinggi memberikan indikasi bagi pemegang saham bahwa tingkat pengembalian investasi semakin tinggi³⁰.

d) Penghindaran Pajak

Menurut OECD mendeskripsikan penghindaran pajak sebagai upaya wajib pajak untuk mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya

²⁸ Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 218

²⁹ Jack Guinan, *Investopedia: Cara Mudah Memahami Investasi*, (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 180

³⁰ Maharani Lestari Ika dan Toto Sugiharto, "Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya". *Proceeding Pesat*, Vol. 2, 2007

bertolak belakang dengan tujuan yang dibuat peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*)³¹.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini memberikan pemahaman tentang penjabaran dari judul penelitian agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran terhadap judul penelitian yang dimaksudkan untuk menguji pengaruh *corporate governance*, *leverage*, dan *return on equity* pada penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang diperlukan dalam penelitian untuk menjabarkan variabel penelitian. Menjelaskan teori mengenai *corporate governance*, *leverage*, *return on equity*, dan penghindaran pajak.

³¹ Chairil Anwar Pohan, *Pedoman Lengkap Pajak Internasional (Konsep, Strategi dan Penerapan)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 370

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan sumber data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai penjelasan hasil penelitian dan pengujian hasil temuan dengan menggunakan SPSS setelah pengolahan data.

BAB V Pembahasan

Bab ini berisi mengenai pembahasan variabel penelitian.

BAB VI Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan serta saran-saran.

Bagian akhir berisi lampiran-lampiran, daftar pustaka dan daftar riwayat hidup.

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN